

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : 103 Tahun 2021
NOMOR : PK-01/D3/01/2021
TENTANG
KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PEMERINTAH DAERAH

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **HERRY MURYANTO**, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, berkedudukan di Jalan Kuningan Persada Kav-4, Setiabudi Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **DADANG KURNIA**, Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang melaksanakan tugas Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
3. bahwa PARA PIHAK telah mengadakan Nota Kesepahaman Nomor SPJ-15/01/04/2011 dan Nomor MoU-378/K/D2/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Kerja Sama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor SPJ-65/50/06/2012 dan S-354/D4/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi, yang telah diperbaharui beberapa kali terakhir dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 123 Tahun 2017 dan PRJ-007/D3/02/2017 yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk memperbaharui Perjanjian Kerja Sama Nomor 123 Tahun 2017 dan PRJ-007/D3/02/2017 tentang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pemerintah Daerah (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Koordinasi dan Supervisi pada Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada:

- a. implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah berbasis elektronik;
- b. implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan pengawasan keuangan desa;
- c. optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
- d. pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) oleh Pemerintah Daerah.
- f. peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Daerah;
- g. rapat koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan pada pemerintah daerah; dan
- h. penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah.

PASAL 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
- a. pendampingan, *monitoring*, dan/atau evaluasi implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah berbasis elektronik. Pendampingan dilakukan atas penggunaan sistem informasi yang dikembangkan oleh PIHAK KEDUA. *Monitoring* dan/atau evaluasi dilakukan untuk menilai pelaksanaan implementasi dan/atau keandalan sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah;
 - b. pendampingan, *monitoring*, dan evaluasi implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan pengawasan keuangan desa;
 - c. pendampingan, *monitoring*, dan evaluasi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
 - d. pendampingan, *monitoring*, dan evaluasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - e. pendampingan, *monitoring*, dan evaluasi terhadap pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) oleh Pemerintah Daerah meliputi penanganan bidang kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial.
 - f. pelatihan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengenai audit dengan tujuan tertentu untuk mencegah, menangkal, dan mendeteksi tindak penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, audit kinerja atas program prioritas, dan pemberian peringatan dini (*early warning*);
 - g. pemberian konsultasi untuk perbaikan pengendalian intern, pengelolaan risiko serta perbaikan tata kelola dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - h. rapat koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan pada pemerintah daerah; dan

- i. bimbingan teknis dan pelaksanaan penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK secara sendiri atau bersama-sama dapat menentukan:
 - a. pedoman pendampingan, pelatihan, *monitoring*, dan/atau evaluasi;
 - b. pola kerja dan koordinasi antar unit kerja PARA PIHAK; dan
 - c. model pengukuran yang akan digunakan serta mengomunikasikan hasilnya kepada para pemangku kepentingan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kewenangan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

TUGAS PARA PIHAK

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PARA PIHAK bertugas untuk:

- a. menetapkan pedoman dan memberikan arah kebijakan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan/atau evaluasi;
- b. melakukan komunikasi dan koordinasi secara internal maupun eksternal sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK; dan
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri atau diperpanjang.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan PARA PIHAK yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
 - a. gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
 - c. gangguan sistem yang diakibatkan oleh peretas (*hacker*) yang menyebabkan kerugian finansial;
 - d. peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk

memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.

- (4) Apabila tidak ada tanggapan dalam 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan menyepakati segala hak dan kewajiban yang tertunda.
- (5) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar berakhir, namun apabila keadaan kahar membuat Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan kembali, Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

PASAL 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menentukan informasi dan/atau data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing PIHAK.

- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

NARAHUBUNG

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui surat elektronik kepada Narahubung sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Narahubung : Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi
Alamat : Jalan Kuningan Persada Kav-4, Setiabudi Jakarta
Telepon : (021) 25578300 ext 7435
Email : deputikorsup@kpk.go.id

PIHAK KEDUA

Narahubung : Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah
Alamat : Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur
Telepon : (021) 85910031 (Ext. 0305)
Email : deputippkd@bpkp.go.id

- (2) Apabila terjadi penggantian Narahubung, PARA PIHAK memberitahukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

PASAL 11
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini yang dikoordinasikan oleh Narahubung masing-masing PIHAK.

PASAL 12
AMANDEMEN/ADENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu amandemen/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

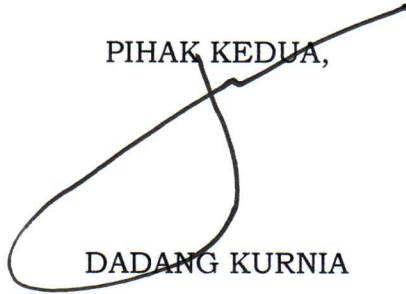
PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

HERRY MURYANTO



PIHAK KEDUA,

DADANG KURNIA